

**STRATEGI PENGAWASAN PANWASLIH KABUPATEN PIDIE
PADA PEMILU TAHUN 2024**

Muhammad Andri⁽¹⁾, Nellyana⁽²⁾, Mulyadi⁽³⁾

¹⁾Perguruan Tinggi Islam (PTI) Al-Hilal Sigli,

²⁾Sarjana UIN Ar Raniry Banda Aceh,

³⁾Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

Email: m.andrimila@gmail.com, Nellyanasyamsuddin01@gmail.com
mulyadi_mm@unimal.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengidentifikasi strategi pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Pidie pada pemilu tahun 2024. Fokus penelitian ini mencakup strategi pengawasan yang diterapkan, efektivitas penerapan strategi pengawasan, proses evaluasi strategi pengawasan dan hambatan yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panwaslih Kabupaten Pidie telah menerapkan beberapa strategi pengawasan secara strategis dan terencana, sehingga meningkatkan efektifitas pengawasan pemilu. Proses evaluasi yang dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak untuk mendapatkan masukan yang bersifat konstruktif. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam penerapan strategi pengawasan seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kurangnya partisipasi masyarakat secara proaktif dalam pengawasan partipatif pemilu.

Kata Kunci: Strategi Pengawasan, Pemilu, Efektivitas, Evaluasi, Hambatan

ABSTRACT

This study identifies the supervision strategy of the Election Supervisory Committee (Panwaslih) of Pidie Regency in the 2024 election. The focus of this study includes the supervision strategy implemented, the effectiveness of the implementation of the supervision strategy, the evaluation process of the supervision strategy and the obstacles faced. The research method used is a qualitative approach with data collection through interviews, observations and document analysis. The results of the study indicate that the Pidie Regency Panwaslih has implemented several supervision strategies strategically and in a planned manner, thereby increasing the effectiveness of election supervision. The evaluation process was carried out by involving various parties to obtain constructive input. However, there are several obstacles in the implementation of the supervision strategy such as limited human resources (HR), lack of proactive community participation in participatory election supervision.

Keywords: Supervision Strategy, Election, Effectiveness, Evaluation, Obstacles

1. Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan cara yang paling efektif melakukan rotasi kepemimpinan politik dalam rangka mewujudkan perwakilan di parlemen maupun pemerintahan. Karenanya, sebagian besar Negara melaksanakan pemilu secara demokratis dalam rangka mewujudkan keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan (Margie Gladies Sopacua dkk: 2023).

Muhammad Jufri dkk menjelaskan bahwa “pemilu merupakan ciri utama sistem politik demokratis. Melalui pemilihan umum sirkulasi elit berlangsung secara periodik. Pemilu memberikan peluang terjadinya pergantian kepemimpinan dan/atau wakil rakyat berlangsung secara damai dan demokratis (Muhammad Jufri dkk: 2019). Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan, “pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”.

Saidi Isra Dkk, menambahkan bahwa “pemilu merupakan tata cara dalam sistem pemerintahan modern untuk terjadinya pergantian atau sirkulasi kekuasaan secara damai. Peralihan kekuasaan dilakukan dengan mekanisme yang beradab dan tidak menggunakan cara-cara pemaksaan atau kekerasan, seperti perang atau kudeta” (Saidi Isra dkk: 2014). Lebih lanjut, Sumardi menjelaskan bahwa “pemilu adalah salah satu momen penting dalam kehidupan demokrasi suatu Negara. Namun, keberhasilan pemilihan umum tidak hanya ditentukan adanya partisipasi masyarakat, tetapi juga kualitas penyelenggara pemilu itu sendiri”

(Sumardi: 2022). Maka, pemilu menjadi sarana bagi rakyat guna memilih wakil/pemimpinnya yang diselenggarakan dalam 5 (lima tahun) sekali dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pentingnya Pengawasan Pemilu

Anyualatha Haridison (2016) menyatakan bahwa “pengawas pemilu merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh Negara dan memiliki tugas khusus untuk melakukan pengawasan pemilu. Lebih lanjut, pengawas pemilu tidak hanya memiliki kewenangan untuk mengawasi proses penyelenggaraan di tiap tahapan pemilu, namun pengawas pemilu juga memiliki kewenangan untuk menyatakan kesahan dan keabsahan dari tahapan pemilu, sejak proses persiapan sampai proses penetapan hasil”.

Pentingnya pengawasan pemilu untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan berkualitas merupakan perihal yang sangat urgens. Dalam kaitan ini, Pengawasan pemilu menjadi penting untuk menjamin pemilu yang berintegritas sehingga dapat berkontribusi terhadap kualitas demokrasi (Mahpudin: 2021). Selanjutnya, Anwar Alaydrus dkk mengungkapkan bahwa “pengawasan pemilu adalah komponen yang tak terpisahkan dalam konstruksi dan pemeliharaan demokrasi di suatu Negara. Lebih lanjut, Hal ini tidak hanya berperan sebagai pengaman proses pemilu agar berlangsung dengan integritas, transparansi, dan keadilan, tetapi juga menjadi fondasi dasar dalam mengukuhkan hasil pemilihan umum sebagai cerminan kehendak rakyat yang sesungguhnya” (Anwar Alaydrus dkk, 2023).

Efektifitas pengawasan pemilu sangat tergantung pada strategi atau langkah yang diterapkan. Dalam pelaksanaan pengawasan, proses dan kegiatan pengawasan meliputi pengukuran

(*measuring*), perbandingan (*comparing*), dan koreksi (Syamsul Anwar: 2019). Anyulatha Haridison menjelaskan bahwa “efektifnya strategi pengawasan pemilu tidak hanya menonjolkan salah satu strategi saja, namun semuanya mesti dikemas dalam rangkaian yang saling mendukung dan menguatkan”. *Pertama*, strategi pencegahan sendiri merupakan tugas utama dari pengawas pemilu dan merupakan sendi-sendai yang harus ketat dijalankan. *Kedua*, strategi penindakan semacam tindak lanjut apabila pelanggaran itu tidak bias lagi dicegah. *Ketiga*, partisipasi masyarakat dalam pengawasan didalilkan sebagai hal yang menciptakan kualitas dari strategi pencegahan dan penindakan. Selanjutnya, Anyulatha Haridison menegaskan, “Kalau dicermati bahwa untuk menciptakan strategi pengawasan yang efektif maka keterlibatan seluruh stakeholder sangat dibutuhkan”.

Dalam buku Penawar Mantra Kecurangan dijelaskan bahwa “beberapa strategi pengawasan yang dilakukan terhadap pengawasan tahapan tersebut menggunakan strategi pencegahan dan penindakan. Strategi pencegahan melakukan tindakan, langkah dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran serta pengawasan secara langsung. Sedangkan strategi penindakan yakni melakukan tindakan penanganan secara cepat dan tepat terhadap temuan dan/atau laporan laporan dugaan pelanggaran pemilu (Umar Mahdi dkk: 2019)

Dengan demikian, pemilu menjadi sarana sangat penting dalam perwujudan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara damai 5 (lima) tahun sekali berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Keberhasilan pelaksanaan pemilu pun sangat tergantung partisipasi masyarakat, pihak terkait, penyelenggara pemilu dan proses pengawasan pemilu yang dilakukan

oleh lembaga Pengawas Pemilu (Panwaslih).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan berfokus pada strategi pengawasan Panwaslih Kabupaten Pidie pada pemilu tahun 2024, efektivitas penerapan strategi pengawasan pemilu, proses evaluasi penerapan strategi pengawasan dan hambatan yang dialami Panwaslih Kabupaten Pidie dalam penerapan strategi pengawasan pada pemilu 2024.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

- Mengidentifikasi strategi pengawasan Panwaslih Kabupaten Pidie pada pemilu 2024.
- Menilai efektivitas penerapan strategi pengawasan pemilu.
- Menganalisis proses evaluasi penerapan strategis pengawas pemilu.
- Mengidentifikasi hambatan dalam penerapan strategi pengawasan pemilu

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode penelitian kualitatif dalam upaya mengungkapkan fakta dan memberi gambaran terkait kondisi yang sebenarnya terhadap objek yang diteliti. Menurut M. Fathun Niam dkk 2024, metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan makna dari suatu fenomena dalam konteks alamiah. Dalam penelitian kualitatif peneliti mengumpulkan data berupa teks, gambar, suara, atau bentuk data non-angka lainnya, untuk kemudian dianalisis dengan pendekatan induktif

3. Hasil dan Pembahasan

Strategi Pengawasan pemilu tahun 2024

Berikut beberapa strategi atau langkah pengawasan Panwaslih Kabupaten Pidie pada pemilu 2024 berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut:

Tabel. 1 Strategi atau Langkah Pengawasan Panwaslih Kabupaten Pidie

Pemilu Tahun 2024

| No | Strategi/Langkah Pengawasan | Deskripsi Uraian | Status Implementasi |
|----|--|--|---------------------|
| 1 | Identifikasi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) | Melakukan identifikasi kerawanan pemilu berdasarkan IKP | Selesai |
| 2 | Pembentukan Tim Pengawasan Pemilu | Melakukan pembentukan Tim Pengawasan pada setiap tahapan pemilu 2024 | Selesai |
| 3 | Pengawasan secara melekat | Melakukan pengawasan secara melekat (langsung) pada setiap tahapan pemilu dan mendokumentasi hasil pengawasan dalam Formulir Model. A Pengawasan | Selesai |
| 4 | Instruksi Pengawasan | Mengeluarkan instruksi kepada Pengawas Pemilu Ad-Hoc untuk melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme | Selesai |
| 5 | Himbauan Resmi | Memberikan himbauan kepada peserta pemilu, penyelenggara pemilu, masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk menjaga kepatuhan dan netralitas. | Selesai |
| 6 | Saran Perbaikan | Mengeluarkan saran perbaikan kepada KIP Kabupaten Pidie dan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam kondisi tertentu. | Selesai |
| 7 | Koordinasi pihak terkait | Melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Pejabat Bupati Pidie, Kapolres Pidie, Dandim 0102 Pidie, Kejaksaan Negeri Pidie, Pengadilan Negeri Sigli, Kesbangol Kabupaten Pidie, Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie dan pihak terkait lainnya. | Selesai |
| 8 | Posko Pengaduan Masyarakat | Mendirikan posko pengaduan masyarakat untuk penerimaan aduan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu. | Selesai |
| 9 | Gampong Demokrasi | Mendirikan Gampong/Desa Demokrasi untuk meningkatkan | Masih Berlanjut |

| | | | |
|----|---------------------------------------|--|-----------------|
| | | pengawasan partisipatif pemilu | |
| 10 | Sosialisasi | Melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada pemilih pemula, aparatur Gampong/Desa dan penyandang disabilitas | Selesai |
| 11 | Peningkatan Kapasitas dan Konsolidasi | Meningkatkan kapasitas dan konsolidasi internal Pengawas Pemilu. | Selesai |
| 12 | Media Sosial | Pemanfaatan media sosial dalam upaya pencegahan dan pengawasan pemilu. | Selesai |
| 13 | Supervisi dan Monitoring | Melakukan supervisi dan monitoring terhadap Panwaslu Kecamatan untuk memastikan kesiapan dan pengawasan pemilu. | Selesai |
| 14 | Pojok Pengawasan, PPID dan JDIH | Melakukan pengembangan Pojok Pengawasan, Pengelolaan PPID dan JDIH Panwaslih Kabupaten Pidie. | Masih berlanjut |
| 15 | Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran | Melakukan upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran pemilu 2024 | Selesai |
| 16 | Sentra Gakkumdu | Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk menangani pelanggaran pidana pemilu 2024. | Selesai |
| 17 | Upaya Kerja Sama | Meningkatkan upaya kerjasama dengan Pihak Universitas Jabal Ghafur Sigli, PTI Al Hilal Sigli, PMI Kabupaten Pidie dan Rumpi Kabupaten Pidie berdasarkan hasil kesepakatan kerja sama sebelumnya. | Masih Berlanjut |
| 18 | Pokja Pengawasan Pemilu | Membentuk Pokja Pengawas pemilu dengan melibatkan pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan pemilu secara proaktif. | Selesai |
| 19 | Diskusi Media | Melakukan diskusi dengan pihak media dan wartawan untuk pengawasan partisipatif dan mendiskusikan isu-isu kepemiluan | Selesai |

Berdasarkan data di atas, Panwaslih Kabupaten Pidie telah menerapkan strategi atau langkah-langkah pengawasan secara strategis, proaktif dan kolaboratif.

Sedangkan hasil wawancara dengan beberapa informan masyarakat terkait strategi pengawasan Panwaslih Kabupaten Pidie pada pemilu 2024. Hal ini terdapat beberapa strategi atau langkah pengawasan berdasarkan pengetahuan dan pengamatan mereka sebagai berikut :

- 1) Panwaslih Kabupaten Pidie melakukan pengawasan dengan cara turun langsung ke lapangan.
- 2) Melaksanakan sosialisasi atau kegiatan yang berkaitan pengawasan pemilu sebagaimana yang terpublis di media sosial Panwaslih Kabupaten Pidie.
- 3) Mengajak masyarakat agar melakukan pengawasan partisipatif pemilu melalui kegiatan Panwaslih Kabupaten.
- 4) Melalui pemanfaatan alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) untuk pengawasan partisipatif.
- 5) Melakukan upaya sosialisasi dan pengawasan pemilu melalui media sosial.
- 6) Strategi melalui pembukaan posko pengawasan masyarakat, namun masyarakat harus melaporkan secara langsung ke Kantor Panwaslih Kabupaten Pidie.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Panwaslih Kabupaten Pidie telah menerapkan beberapa metode atau strategi pengawasan pemilu 2024 sesuai amatan dan pengetahuan informan masyarakat.

Efektifitas terhadap Strategi Pengawasan yang diterapkan

Berdasarkan hasil wawancara, Panwaslih Kabupaten Pidie menyatakan bahwa efektifitas terhadap penerapan strategi pengawasan tersebut sebagaimana telah disebutkan di atas yaitu sangat efektif dan efisien. Karena efektifitas dan keberhasilan ini telah didukung oleh banyak

faktor dan langkah-langkah yang saling mendukung terhadap penerapan strategi pengawasan tersebut. Selain itu, beberapa informan masyarakat menilai langkah-langkah yang dilakukan Panwaslih Kabupaten Pidie dalam pengawasan pemilu ini efektif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, strategi pengawasan Panwaslih Kabupaten Pidie dinilai sangat efektif. Karena, telah didukung oleh beberapa faktor dan langkah pengawasan pemilu yang diterapkan.

Proses Evaluasi Terhadap Penerapan Strategi Pengawasan Pemilu

Berdasarkan hasil wawancara Panwaslih Kabupaten Pidie, evaluasi terhadap penerapan strategi pengawasan pemilu 2024 dilakukan dengan memanfaatkan kegiatan bersumber dari DIPA dan Non-DIPA dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk memperoleh masukan. Selain itu, Panwaslih Kabupaten Pidie juga menganalisis dokumen pengawasan pemilu 2019 dengan dokumen pengawasan pemilu 2024 sebagai perbandingan dan menggelar forum bersama dengan pihak terkait di Kabupaten Pidie.

Sepengetahuan mereka (informan masyarakat) menjelaskan bahwa evaluasi tersebut melalui kegiatan rapat pelatihan dan kegiatan lainnya sebagaimana yang dipublikasi pada media sosial Panwaslih Kabupaten Pidie.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Panwaslih Kabupaten Pidie memanfaatkan berbagai kegiatan untuk mengevaluasi strategi pengawasan pemilu 2024.

Hambatan Pengawasan Pemilu 2024

Berdasarkan wawancara Panwaslih Kabupaten Pidie, terdapat beberapa hambatan dalam pengawasan pemilu tahun 2024 sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) atau personil.

2. Kurangnya partisipatif masyarakat secara proaktif dalam pengawasan pemilu 2024.

Bahwa informan masyarakat menjelaskan bahwa kendala dalam penerapan strategi pengawasan pada pemilu 2024 seperti kegiatan sosialisasi dan pelatihan belum menjangkau kalangan masyarakat terutama masyarakat kelas bawah dan kalangan Dayah/Pesantren.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, Panwaslih Kabupaten Pidie masih menghadapi beberapa hambatan dalam penerapan strategi pengawasan pemilu 2024

4. Simpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian berikut adalah beberapa kesimpulan :

- 1) Panwaslih Kabupaten Pidie telah menerapkan strategi atau langkah pengawasan secara strategis dan terencana dan meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu.
- 2) Penerapan strategi pengawasan Panwaslih Kabupaten Pidie menunjukkan adanya efektivitas dalam penerapan strategi tersebut.
- 3) Proses evaluasi yang dilakukan Panwaslih Kabupaten Pidie dengan melibatkan berbagai pihak guna mendapatkan masukan yang konstruktif.
- 4) Panwaslih Kabupaten Pidie masih menghadapi kendala seperti keterbatasan SDM dan kurangnya partisipasi masyarakat secara proaktif dalam pengawasan pemilu secara partisipatif.

Saran

- 1) Perlu adanya penambahan personil dan peningkatan kualitas SDM Panwaslih Kabupaten Pidie.
- 2) Panwaslih Kabupaten Pidie perlu melakukan evaluasi secara mendalam

untuk mengatasi hambatan dalam penerapan strategi pengawasan.

- 3) Perlu adanya upaya secara strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu secara proaktif.

Daftar Pustaka

- Anwar Alaydrus Dkk (2023), *Pengawas Pemilu Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*, Jawa Barat, CV. Adanu Amimata Cet I.
- Margie Gladies Sopacua Dkk (2023), *Hukum Pemilihan Umum Indonesia*, Bandung, Widina Media Utama, Cet Pertama.
- Saidi Isra Dkk (2014), *Pemilihan Umum Serentak*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Syamsul Anwar (2019), *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Kedua*, Yogyakarta, UAD Pres, Cet Pertama.
- Sumardi (2022), *Penguatan Sistem Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024*, Journal Of Government, Vol.2 No. 2 Desember 2022.
- Anyualatha Haridison, (2016), *Strategi Pengawasan Pemilu Studi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo.
- Muhammad Jufri Dkk (2019), *Mengawal Demokrasi Menegakkan Konstitusi Potret Dibalik Kinerja Bawaslu Provinsi DKI Jakarta*, Yogyakarta, Cakrawa, Cet I.
- M. Fathun Niam dkk, (2024), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Widina Media Utama.
- Mahpudin (2021), *Gowaslu Sebagai Electoral Technology: Keterlibatan Publik dalam Pengawasan Partisipatif Berbasis Daring*, Jurnal Adhyasta Pemilu, Vol. 4 No. 2, 2021.

Umar Mahdi Dkk (2019), *Penawar Mantra Kecurangan, Kiprah Panwaslih Pidie dalam Pengawasan Pemilu 2019*, Pidie, Panwaslih Pidie.

Zulfikar, Z., Rozaili, R., & Hansyar, R. M. (2022). Kebijakan dan Implementasi Administrasi Kependudukan di Indonesia.

Zulfikar, Z., & Rozailli, R. (2022). Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Keuchik di Gampong Pangge Piloc Kecamatan Grong Grong Kabupaten Pidie Periode 2022-2027. *Jurnal Sains Riset*, 12(1), 169-178.